



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 503/004/112 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 570/056/112 TAHUN
2023 TENTANG JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN YANG
DIDELEGASIKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa jenis perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 570/056/112 Tahun 2023 tentang Jenis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

b. bahwa terdapat beberapa jenis perizinan berusaha dan nonperizinan yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 570/056/112 Tahun 2023 tentang Jenis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Yang Didelegasikan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 dengan pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

4. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 570/056/112 Tahun 2023 tentang Jenis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang Didelegasikan Kepada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 570/056/112 TAHUN 2023 TENTANG JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG.
- KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Nomor 570/056/112 Tahun 2023 tentang Jenis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang pada Lampiran II sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Januari 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 503/004/112 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA NOMOR 570/056/112 TAHUN
 2023 TENTANG JENIS PERIZINAN
 BERUSAHA DAN NONPERIZINAN YANG
 DIDELEGASIKAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAGELANG

NO	JENIS IZIN
A	PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SICANTIK
	BIDANG PERHUBUNGAN
1.	Izin Trayek
	BIDANG PENDIDIKAN
2.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3.	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
4.	Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD)
5.	Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
6.	Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7.	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
8.	Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)
9.	Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)
10.	Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
11.	Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
12.	Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD)
13.	Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)
14.	Surat Keterangan Penelitian
15.	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
16.	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
17.	Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
18.	Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
19.	Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
20.	Izin Perpanjangan Izin Operasional (TBM)
21.	Surat Keterangan Magang
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22.	Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas
23.	Izin Penyelenggaraan Reklame
24.	Persetujuan Bangunan Gedung

NO	JENIS IZIN
25.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
	BIDANG PERDAGANGAN
26.	Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
27.	Perpanjangan SKTU
	BIDANG KESEHATAN
28.	Surat Izin Praktik Dokter Umum
29.	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
30.	Surat Izin Praktik Dokter Gigi
31.	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
32.	Surat Izin Praktik Dokter Umum Mandiri
33.	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Mandiri
34.	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri
35.	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Mandiri
36.	Surat Izin Praktik Bidan
37.	Surat Izin Praktik Bidan Mandiri Bidan
38.	Surat Izin Praktik Perawat
39.	Surat Izin Praktik Mandiri Perawat
40.	Surat Izin Praktik Apoteker
41.	Surat izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
42.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
43.	Surat Izin Kerja Perekam Medis
44.	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis
45.	Surat Izin Kerja Radiografer
46.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris
47.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
48.	Surat Izin Kerja Terapis Wicara
49.	Surat Izin Kerja Fisioterapis
50.	Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis
51.	Surat Izin Praktik Fisioterapis
52.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
53.	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis
54.	Surat Izin Praktik Terapis Wicara
55.	Surat Izin Teknisi Gigi
56.	Surat Izin Tukang Gigi
57.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
58.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Mandiri
59.	Surat Izin Praktik Penata Anastesi
60.	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien
61.	Surat Izin Praktik Epidemolog
62.	Surat Izin Praktik Entomolog
63.	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
64.	Surat Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
65.	Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
66.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
67.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
68.	Surat Izin Praktik Elektromedis
69.	Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
70.	Surat Izin Fisikawan Medik
71.	Izin Praktik Akupuntur Terapis
72.	Izin Praktik Mandiri Akupuntur Terapis
73.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
74.	SIPTKT (Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional)

NO	JENIS IZIN
75.	SIPTK Pengobat Tradisional Asing
76.	Izin Penyelenggaraan Pemulasaraan Jenazah
77.	Izin Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah
78.	Izin Penyelenggaraan Klinik (Non-Profit)
79.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
80.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan
81.	Izin Pendirian dan Izin Operasional Rumah Sakit Klas D Milik Pemerintah
82.	Izin Pendirian dan Izin Operasional Rumah Sakit Klas C Milik Pemerintah
83.	Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Milik Klas D Milik Pemerintah
84.	Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Milik Klas C Milik Pemerintah
	BIDANG PETERNAKAN
85.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia (SIP-DRH)
86.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing (SIP-DRH)
87.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPPKeswan)
88.	Surat Izin Praktik Paramedik Inseminator (SIPP Inseminator)
89.	Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan (SIPP PKb)
90.	Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
91.	Surat Izin Veteriner (SIVET)
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
92.	Izin Penggunaan Tanah Makam
93.	Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam
94.	Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan
95.	Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam Tumpangan
96.	Persetujuan Lingkungan

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ